



STATUTA

UNIVERSITAS SAHID

*Menjadi Universitas yang unggul
bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan*



KATA PENGANTAR

Statuta Universitas Sahid Jakarta disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan, perencanaan pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan tujuan universitas. Statuta ini berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan universitas.

Seiring dengan dinamikan, perkembangan dan tuntutan masyarakat, maka Statuta ini merupakan penyempurnaan Statuta sebelumnya yang telah disahkan pada Rapat Senat Universitas pada tanggal 27 Maret 2018. Penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dikbud No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) No 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, serta peraturan lainnya yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi dan penjaminan mutu.

Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas kontribusi pemikiran para *stakeholder* dan Tim Pelaksana Penyusunan Statuta Universitas Sahid yang telah membahas dan merumuskan naskah Statuta ini.

Semoga seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Statuta ini dapat diketahui, dipahami dan dijalankan secara bertanggung jawab oleh setiap insan sivitas akademika Universitas Sahid Jakarta.

Jakarta, 28 Januari 2020

Rektor Universitas Sahid Jakarta



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	lii
Daftar Isi.....	lv
MUKADIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	6
BAB III IDENTITAS	9
BAB IV BADAN PENYELENGGARA	12
BAB V PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	14
BAB VI PENDIDIKAN JARAK JAUH	23
BAB VII SISTEM PENGELOLAAN.....	24
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	38
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	40

MUKADIMAH

Era disrupsi revolusi industri 4.0 telah menyebabkan perubahan seluruh sendi kehidupan manusia dan struktur tenaga kerja. Kondisi ini harus direspon secara tepat dan cepat oleh pendidikan tinggi, agar lulusan yang dihasilkan dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di era 4.0 ini.

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, maka perlu tata kelola yang handal dan kelembagaan yang kuat, prosedur-prosedur yang baku dan standar, serta perencanaan yang holistik. Statuta ini merupakan panduan dan arah kebijakan untuk menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan akademik dan non akademik, serta pedoman tatakelola sumberdaya dan hubungan kelembagaan bagi Universitas Sahid Jakarta.

Tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh Universitas Sahid pada beberapa periode kedepan, secara empiris telah diantisipasi dalam statuta ini, sehingga diharapkan setiap tahunnya hanya diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian yang tidak terlalu mendasar. Peraturan dan ketentuan lainnya diharapkan selaras dan mengacu pada statuta ini, sehingga ada kesinambungan dalam proses akademik untuk mewujudkan Usahid sebagai Perguruan Tinggi Unggul di bidang *antrepreneur dan tourism*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- (3) Universitas adalah Universitas Sahid disingkat USAHID, merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi swasta (PTS) yang didirikan oleh dan bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya dan berada dalam lingkungan koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III DKI Jakarta, yang tersusun serta mencakup berbagai kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Statuta adalah pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan universitas.
- (5) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- (6) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (7) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu dan pengetahuan serta pengembangannya.
- (8) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

- (9) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus.
- (10) Kelengkapan universitas adalah unsur-unsur kelengkapan organisasi di tingkat universitas dan tingkat fakultas, yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administratif, unsur penunjang, serta unsur non struktural yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan universitas.
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
- (12) Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi.
- (13) Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya, Pendiri atau Badan Penyelenggara Universitas Sahid .
- (14) Ketua Umum Yayasan, adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya.
- (15) Direktur Eksekutif, adalah Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya.
- (16) Rektor adalah Rektor Universitas Sahid .
- (17) Senat Universitas adalah Badan Normatif dan Badan Perwakilan Tertinggi Universitas, diketuai oleh Ketua Senat yang berasal bukan dari pimpinan universitas.
- (18) Senat Fakultas adalah Badan Normatif dan Badan Perwakilan Tertinggi Fakultas, diketuai oleh Ketua Senat yang berasal bukan dari pimpinan fakultas.
- (19) Pimpinan universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor,
- (20) Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan
- (21) Pimpinan lembaga adalah Kepala Lembaga dan Kepala Pusat.
- (22) Pimpinan sekolah pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur dan atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana.
- (23) Tri Darma Perguruan Tinggi adalah kewajiban sebuah perguruan tinggi guna mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (24) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (25) Dosen tetap (biasa) adalah dosen yang bertugas atau bekerja secara penuh pada universitas dan tidak mempunyai tugas atau pekerjaan pokok atau tetap di tempat lain.
- (26) Dosen tidak tetap (luar biasa) adalah dosen yang bertugas atau bekerja tidak secara penuh pada universitas dan mempunyai tugas atau pekerjaan pokok ditempat lain.
- (27) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada universitas selama jangka waktu tertentu.
- (28) Dosen dengan jenjang kepangkatan Guru Besar dibedakan atas :
 - a. Guru Besar tetap
 - b. Guru Besar tidak tetap
 - c. Guru Besar emiritus
- (29) Guru Besar tetap, adalah seorang yang menjadi dosen tetap di Usahid, dan diangkat sebagai Guru Besar tetap di Usahid. Guru Besar tidak tetap adalah seorang Guru Besar yang telah memiliki home base di tempat lain yang mengajar di USAHID; dan Guru Besar emiritus adalah seorang guru besar yang telah pensiun, tetapi atas permintaan fakultas dengan persetujuan senat fakultas masih ditugaskan untuk mengajar di lingkungan universitas.
- (30) Program pendidikan sarjana adalah program pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan berkemampuan akademis dengan beban sks (satuan kredit semester) minimal 144 dan maksimal 160. Sebagai pendidikan formal, ia merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan, dan lebih didasari pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau atau kesenian.
- (31) Program pendidikan pascasarjana adalah program pendidikan formal jalur akademik yang terkait dengan gelar sesudah sarjana yang meliputi program magister dengan beban sks (satuan kredit semester) minimal 36 dan maksimal 50 dan program doktor dengan beban sks (satuan kredit semester) minimal 40 dan maksimal 52. Program ini dapat terdiri atas beberapa program studi dan tidak selalu merupakan kelanjutan searah dengan program sarjana.
- (32) Program pendidikan diploma adalah program pendidikan formal jalur vokasi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan dalam masa penyesuaian yang tidak terlalu lama, dan merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak

- berjenjang tidak berkesinambungan, dengan lebih didasari pada aplikasi ilmu, teknologi dan seni. Beban sks (satuan kredit semester) untuk D1 minimal 40 dan maksimal 50; D2 minimal 80 dan maksimal 90; serta D3 minimal 110 dan maksimal 120.
- (33) Sivitas akademika adalah satuan terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada universitas.
 - (34) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada universitas.
 - (35) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - (36) Alumni adalah mereka yang tamat pendidikan di Universitas baik dari program Diploma, S1, S2 maupun S3.
 - (37) Kebebasan akademik adalah hak dosen maupun mahasiswa melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memperdalam suatu bidang ilmu tanpa ada campur tangan yang dapat mengurangi nilai akademis dari bidang ilmu tersebut.
 - (38) Kebebasan mimbar akademik adalah hak dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas pada universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
 - (39) Otonomi keilmuan adalah pengejawantahan dari maksud dan isi dari kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
 - (40) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan universitas untuk melaksanakan upaya dalam mengelola kegiatan, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber daya fisik atau materi sesuai dengan yang digariskan Yayasan.
 - (41) Unsur pelaksana akademik adalah kelengkapan di lingkungan universitas yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga.
 - (42) Unsur pelaksana administratif adalah kelengkapan di lingkungan universitas yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi yang bersifat menunjang unsur pelaksana akademik.
 - (43) Laboratorium atau studio adalah unsur penunjang pelaksana pendidikan dalam sebagian cabang ilmu, teknologi, atau kesenian tertentu pada jurusan dalam pendidikan akademik, vokasi dan atau atau profesi.

- (44) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- (45) *Entrepreneurial University* adalah universitas yang bercirikan sebagai berikut:
- Menyiapkan seluruh peserta didik untuk secara minimal memiliki dan mengembangkan sikap, kompetensi dan perilaku kewirausahaan (*entrepreneurial behaviour*);
 - Menyelenggarakan program pengembangan bagi para wirausahawan (*entrepreneur*);
 - Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan *learning organization* dan *knowledge creating* dalam konteks *entrepreneurship*.
- (46) *Tourism University* adalah universitas yang bercirikan:
- Menyiapkan seluruh peserta didik untuk secara minimal memiliki pemahaman tentang bidang keilmuan masing-masing dalam mendukung perkembangan kepariwisataan nasional;
 - Menyelenggarakan program pengembangan di bidang kepariwisataan;
 - Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan *learning organization* dan *knowledge creating* dalam konteks kepariwisataan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Universitas Sahid Jakarta adalah:

Menjadi Universitas yang unggul bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan

Pasal 2

Misi yang diemban Universitas Sahid Jakarta adalah :

- (1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
- (2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan, dan berkarakter.

- (3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

- (1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
- (2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
- (3) Menghasilkan ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- (4) Memberikan pelayanan akademik dan mengikuti perkembangan dunia digital.
- (5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Pasal 4.

- (1) Pencapaian Visi dan Misi Universitas Sahid tersebut dijabarkan dalam bentuk tujuan, strategi, dan program pelaksanaan yang selanjutnya akan dirinci oleh setiap unit kerja sesuai dengan tujuan dan kewenangannya masing-masing. Formulasi tujuan strategisnya di tingkat institusi adalah sebagai berikut
 - a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: (1) Memiliki kompetensi keilmuan, berdaya saing tinggi, adaptif, dan profesional; (2) Berkemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai bidang keilmuannya; (3) Memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dalam kelompok multidisiplin, dan memiliki jiwa wirausaha; (4) Berintegritas, menjunjung tinggi etika profesi, dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan; (5) Peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya; serta (6) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia.
 - b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Bermanfaat bagi perkembangan iptek dan mendukung peningkatan daya saing bangsa; (2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; serta (3) Bernilai publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Bermanfaat dalam memberdayakan potensi masyarakat; (2) Mampu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memecahkan masalah; serta (3) Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, dan Falsafah

Pasal 5

- (1) Universitas bernama Universitas Sahid yang disingkat USAHID bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya (disingkat Yayasan Sahid Jaya), didirikan pada tanggal 14 Maret 1988, dan disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui SK No. 0296a/O/1989 tertanggal 17 Mei 1989;
- (2) Universitas berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Prof. Dr. Soepomo. SH. No. 84 Jakarta Selatan.

Pasal 6

- (1) Falsafah Pendidikan Universitas adalah Ilmu-Amal-Soleh;
- (2) Falsafah Pendidikan yang tersebut dalam ayat (1) bermakna penguasaan ilmu diarahkan untuk pengamalan dan kesolehan yang didasari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna dibaktikan kepada orangtua, bangsa dan negara, disertai kecintaan kepada profesi dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Universitas mempunyai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kepariwisata dan Kewirausahaan.

Bagian Kedua

Azas dan Landasan

Pasal 7

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam mengembangkan kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan profesionalisme.

- (2) Kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan profesionalisme harus berpihak kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan.

Bagian Ketiga
Lambang, Bendera, Atribut, Hymne dan Budaya

Pasal 8



Keterangan Lambang Universitas :

- a. Buku terbuka di atas dasar warna putih berbingkai menggambarkan universitas sebagai lembaga ilmu pengetahuan terbuka bagi siapa saja untuk bersama-sama menggali ilmu pengetahuan guna diamalkan bagi kemaslahatan dan kemajuan Nusa dan Bangsa;
- b. Teratai mekar berwarna kuning menunjukkan tekad berbakti yang dilandasi rasa cinta dan senantiasa tanggap terhadap perkembangan namun tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran, oleh karena watak bunga teratai yang mampu menyesuaikan diri dalam segala lingkungan. Tekad suci telah ditanam bahwa ilmu yang diperoleh dari universitas akan dibaktikan kepada keluarga dan tanah air yang disertai kecintaan kepada profesi;
- c. Lingkaran Cakra mempunyai poros yang dihubungkan keempat penjuru menggambarkan amanah hidup bahagia saling menghidupi yang mencerminkan nilai dinamika dan keseimbangan berdasarkan nilai kebersamaan, kejujuran, rendah hati, dan taat asas.

Pasal 9

- (1) Universitas mempunyai atribut bendera, busana akademik, cap, serta atribut lain yang bentuk dan tata cara penggunaannya diatur dan ditetapkan dalam aturan tersendiri melalui ketetapan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (2) Universitas Sahid memiliki hymne yang berjudul “Hymne Usahid”

Pasal 10

- (1) Budaya organisasi yang menjadi acuan civitas akademika dalam berperilaku di Universitas, yaitu Komitmen, Kompeten, Kepedulian, Konsisten, dan Saling menghargai.
- (2) Komitmen berarti orientasi seluruh karyawan USAHID yang mencakup loyalitas, identifikasi, keterlibatan, dukungan, perasaan ikut memiliki, dan mempertahankan kebijaksanaan organisasi.
- (3) Kompeten berarti orientasi seluruh karyawan USAHID yang mencakup kelayakan dan kecakapan dalam melakukan sesuatu kemampuan yang dapat membuatnya secara efektif menjalankan pekerjaannya dan mencapai obyektif dari organisasi.
- (4) Kepedulian berarti orientasi seluruh karyawan USAHID yang mencakup kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, perasaan empati pada orang lain, perasaan menyayangi, peduli dan memperhatikan orang lain.
- (5) Konsisten berarti orientasi seluruh karyawan USAHID yang mencakup sikap istiqomah (tindakan sesuai dengan apa yang diucapkan), keteguhan memegang nilai-nilai yang telah disepakati bersama, dan tetap teguh di jalan yang benar.
- (6) Saling Menghargai berarti orientasi seluruh karyawan USAHID yang mencakup penghargaan, perhatian, menghormati orang lain, dan menghargai diri sendiri.

BAB IV BADAN PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Yayasan Pendidikan Sahid Jaya diketuai oleh Ketua Umum, dan mempunyai tugas menyelenggarakan Universitas Sahid.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Yayasan Pendidikan Sahid mempunyai fungsi :
 - a. Menetapkan visi, misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta) dan kebijaksanaan strategi yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop).
 - b. Membina, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Menyediakan sarana, prasarana dan dana;

- d. Mengesahkan anggaran rencana pendapatan dan belanja Universitas;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor, atas usul senat universitas;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor atas usul Rektor;
 - g. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan atas usul Rektor;
 - h. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian dosen atas usul Rektor.
- (3) Pimpinan, Pengurus dan Anggota Badan Penyelenggara Universitas Sahid tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Universitas.

BPH-YAYASAN

Pasal 12

- (1) BPH Yayasan adalah unsur pelaksana yayasan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas, bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) BPH dipimpin oleh Direktur Eksekutif, dan dibantu Deputi Direktur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), BPH Yayasan berfungsi :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan dan strategi pengembangan Universitas Sahid;
 - b. Menerima usulan Rektor Universitas Sahid yang menyangkut perencanaan tahunan Anggaran, Tenaga dan Sarana;
 - c. Menyetujui usulan struktur organisasi Universitas Sahid dan personalianya dari Rektor dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerima laporan dan pertanggung jawaban Rektor;
 - e. Menerima usulan tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Rektor;
 - f. Menetapkan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan penganggaran dan prasarana kampus dengan memperhatikan usul dari Rektor;
 - g. Menetapkan peraturan keuangan, gaji, dengan memperhatikan pendapat dan masukan Rektor ;
 - h. Memberikan dukungan kepada Rektor dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan pembukaan prodi baru.

- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk administrasi keuangan kepada yayasan dan menteri apabila diperlukan.
- (4) Susunan keanggotaan dan masa tugas BPH Yayasan akan ditetapkan dengan Keputusan Yayasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pengurus BPH Yayasan tidak diperkenankan merangkap sebagai Pimpinan Universitas.

BAB V

PENYELENGGARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pengertian Tridharma PT

Pasal 13

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan untuk menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah dan taat kaidah untuk menemukan kebenaran dan atau atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memberikan sumbangan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan atau usaha bersama antara universitas dengan pihak lain, baik dengan lembaga pendidikan lainnya, instansi pemerintah, perorangan dan atau swasta atau BUMN, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan kepentingan dan manfaat bersama.

BAGIAN PERTAMA

Pendidikan

Pasal 14

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya .

- (3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan untuk memiliki kompetensi dengan keahlian terapan tertentu yang maksimal setara dengan program sarjana
- (4) Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus setelah program sarjana dan atau pascasarjana

Pasal 15

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1) dan program pascasarjana.
- (2) Program pascasarjana meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Pendidikan vokasi meliputi program Diploma I (DI), Diploma II (D2), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4).
- (4) Pendidikan profesi yang dilaksanakan seperti notariat, akuntan, apoteker, dan sebagainya.
- (5) Pendidikan akademik, vokasi dan profesi diselenggarakan dengan cara tatap muka terjadwal, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri.

Pasal 16

- (1) Pendidikan pada universitas diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan.

Pasal 17

- (1) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri atas minimum 16 minggu.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi diadakan wisuda.

Pasal 18

- (1) Administrasi akademik pada universitas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri oleh pimpinan universitas dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, praktik lapangan, magang dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa di universitas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh pimpinan universitas dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum, yang disusun oleh program studi dan disahkan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Kurikulum disusun mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melibatkan stakeholder.

Pasal 22

- (1) Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan penilaian secara berkala dan terstruktur yang dapat berbentuk ujian, penugasan, pengamatan atau lainnya.
- (2) Ujian dapat dilaksanakan secara tertulis dan tidak tertulis untuk menilai hasil belajar tiap semester dan tugas akhir
- (3) Ujian untuk menilai hasil belajar tiap semester terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Ujian untuk menilai tugas akhir terdiri ujian karya tulis, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E.

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pimpinan universitas dengan pertimbangan senat.

Pasal 23

- (1) Ujian karya tulis atau ujian tugas akhir diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar diploma
- (2) Ujian skripsi atau tugas akhir diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana
- (3) Ujian tesis atau tugas akhir diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister
- (4) Untuk menyelesaikan tugas akhirnya, mahasiswa dapat memilih jalur skripsi atau non skripsi (bagi S1), dan jalur thesis atau non thesis untuk mahasiswa S2.
- (5) Untuk menyelesaikan studinya mahasiswa S3 wajib menyelesaikan penelitian disertasi
- (6) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor
- (7) Ketentuan yang terkait dengan Standar² pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi mengikuti acuan yang ditentukan oleh pemerintah.

BAGIAN KE DUA GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (2) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli madya;
 - b. sarjana terapan;
 - c. magister terapan; dan
 - d. doktor terapan.
- (3) Gelar profesi ditetapkan oleh Universitas bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

- (4) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Sebutan profesional Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi :

- (1) penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- (2) penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 27

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAGIAN KE TIGA STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 30

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Atau yang telah mendapatkan penyetaraan sesuai dengan KKNI.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 31

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian, publikasi; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi mengikuti ketentuan pemerintah

- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 33

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAGIAN KE EMPAT KODE ETIK

Pasal 34

- (1) Universitas memiliki kode etik yang menjadi dasar perilaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemanfaatan;
 - b. kejujuran;
 - c. kesungguhan;
 - d. keikhlasan;
 - e. ketulusan;
 - f. kesejawatan;
 - g. kebersamaan; dan
 - h. tanggungjawab;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kode etik dan etika akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor

BAGIAN KE LIMA
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi
Keilmuan

Pasal 35

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Universitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Universitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapat melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan di lingkungan Universitas secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Universitas Akademika dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAGIAN KE ENAM

Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 36

- (1) Kekayaan intelektual meliputi hak paten, hak cipta dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas;
- (2) Tatacara perolehan, penggunaan dan pengelolaan kekayaan intelektual Universitas diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 37

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin kualitas/mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) dilakukan secara bertahap melalui program blended system, yang diikuti secara bertahap oleh fakultas dan prodi yang sudah siap.
- (5) Pelaksanaan kegiatan PJJ mengikuti ketentuan yang berlaku
- (6) Pendidikan jarak jauh menggunakan dukungan teknologi digital dengan platform tertentu.
- (7) Pendidikan jarak jauh dilaksanakan meliputi (a) Learning management system (LMS); (b) Content Management system (CMS); dan Knowledge management system (KMS)

BAB VII SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Pertama Organisasi Universitas

Pasal 38

Organisasi universitas terdiri atas:

- a. Pimpinan Universitas;
- b. Senat Universitas;
- c. Fakultas;
- d. Sekolah Pascasarjana;
- e. Badan, Lembaga dan Pusat;
- f. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- g. Direktorat Teknis;
- h. Program Studi;
- i. Unsur satuan lain yang ditentukan sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi dan kebutuhan universitas.

Pasal 39

Struktur organisasi Universitas Sahid

- (1) Struktur organisasi Universitas Sahid dibentuk untuk memperlancar tata kelola kegiatan Tridarma Pendidikan Tinggi, dan pengelolaan Sumberdaya
- (2) Struktur organisasi Universitas Sahid dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah
- (3) Perubahan struktur organisasi Universitas Sahid dilakukan melalui pengesahan dari Senat Universitas.

Bagian Kedua Pimpinan Universitas

Pasal 40

Pimpinan universitas terdiri atas Rektor beserta Wakil Rektor, Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Rektor adalah pimpinan tertinggi di universitas, bertugas dan bertanggung jawab kepada yayasan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Senat Universitas dan disetujui oleh Yayasan;
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dan ketentuan yayasan;
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Yayasan setelah mendapat pertimbangan senat universitas, Dewan Pertimbangan Jabatan dan Dewan Wali Amanah;
- (4) Rektor dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar pertimbangan Senat Universitas;
- (5) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta hubungan universitas dengan lingkungannya;
- (6) Rektor, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Wakil Rektor yang lingkup tugasnya meliputi bidang akademik, administrasi umum & keuangan, kemahasiswaan, kerjasama, perencanaan dan pengembangan, promosi dan pemasaran dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (7) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, maka unsur pimpinan universitas bidang akademik yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor;
- (8) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru, setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 42

- (1) Wakil Rektor (WR), Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain, bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Rektor sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (2) Wakil Rektor (WR), bertugas membantu pelaksanaan tugas rektor dalam bidang akademik, umum dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, marketing, dan kerjasama;

- (3) Wakil Rektor, diangkat dan diberhentikan oleh Ketuan Umum Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, Dewan Pertimbangan Jabatan, dan rektor, yang persyaratannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Jumlah wakil Rektor dan pembagian bidang tugasnya ditentukan oleh Rektor.
- (5) Rektor dapat menambah atau mengurangi jumlah wakil rekr sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan universitas, dengan mendapat persetujuan Senat

Pasal 43

- (1) Masa jabatan Rektor, Wakil Rektor dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain adalah 4 (empat) tahun;
- (2) Rektor, Wakil Rektor dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah pengangkatan Rektor.
- (4) Rektor baru wajib melaksanakan kelanjutan perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Universitas, kecuali ada pertimbangan lain dari Yayasan.

Pasal 44

Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

- (1) Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan bertugas melakukan quality assurance terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, Pelaporan proses akademik, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta merencanakan pembukaan prodi baru sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- (2) Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dalah 4 (empat) tahun; dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan lagi.

Pasal 45

Rapat-Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan (Rapim) universitas dipimpin oleh Rektor dan dihadiri oleh para Wakil Rektor, Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain beserta pejabat yang dipandang perlu, diadakan setiap saat diperlukan;
- (2) Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) universitas dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para Wakil Rektor dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain, para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, para Kepala Lembaga, dan para Direktur yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau setiap saat diperlukan;
- (3) Rapat Pimpinan Lengkap (Rapimkap) universitas dipimpin Rektor merupakan forum untuk membahas masalah operasional yang dihadiri oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, para Kepala Lembaga, para Direktur, para Kepala Pusat, para Ketua Program Studi, serta pejabat lain yang dipandang perlu, diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat diperlukan.

Bagian Ketiga

Senat Universitas

Pasal 46

- (1) Senat Universitas merupakan Badan Normatif dan Badan Perwakilan Tertinggi Universitas;
- (2) Senat Universitas terdiri dari atas Guru Besar Tetap atau Tidak Tetap, Pimpinan Universitas, Kepala Badan para Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, para Kepala Lembaga serta wakil dosen dari Fakultas maksimal 2 (dua) orang yang ditetapkan Senat Fakultas;
- (3) Senat Universitas diketuai oleh Ketua Senat dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota senat yang bukan dari pimpinan Universitas.
- (4) Ketua senat dan sekretaris diangkat melalui Keputusan Rektor untuk masa bakti 4 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi
- (5) Masa bakti anggota Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali, khususnya para wakil dosen fakultas dimaksud dalam ayat (2) di atas.

Pasal 47

Senat universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan Yayasan menetapkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan Universitas dan Rencana Strategis;
- b. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas;
- c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- d. Mengkaji, menyempurnakan dan merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
- e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada universitas;
- g. Memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan pertimbangan kepada Rektor terhadap calon-calon Wakil Rektor dan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan usulan kenaikan jabatan fungsional para dosen di atas lektor;
- i. Memberikan pertimbangan atas terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika universitas pada kasus-kasus pelanggaran etika akademik, yaitu plagiat dan pelanggaran lain yang mencemarkan nama baik universitas, dan hal-hal lainnya yang dianggap penting;
- j. Menyelenggarakan upacara wisuda dan peringatan Dies Natalis Universitas;
- k. Mengukuhkan Guru Besar;
- l. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor dan Guru Besar Kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan.

Pasal 48

- (1) Rapat Senat Universitas adalah sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pada jumlah anggota. Apabila tidak memenuhi kuorum rapat ditunda 15 menit, selanjutnya rapat dilanjutkan dan sah untuk membuat keputusan;
- (2) Segala keputusan pada Rapat Senat Universitas sedapat mungkin ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat;

- (3) Dalam hal kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Senat Universitas dinyatakan sah, jika ditetapkan oleh suara terbanyak dari jumlah yang hadir, sesuai ayat 1;
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada Rapat Senat Universitas, Rektor menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum Yayasan untuk memperoleh keputusan terakhir;
- (5) Rapat Senat Universitas memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon Rektor dan atau menilai pertanggungjawaban Pimpinan universitas;
- (6) Rapat Pleno Senat Universitas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (7) Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari Senat Universitas membentuk Komisi dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Tata Kelola dan Sumber Daya, dan Pengembangan. Komisi dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota komisi;
- (8) Segala keputusan Komisi merupakan keputusan pleno Senat Universitas kecuali apabila dipandang perlu untuk dibawa dalam rapat pleno;
- (9) Jumlah komisi dan pembagian bidang tugasnya ditentukan oleh Rapat Senat;
- (10) Tata tertib rapat senat universitas dimuat dalam Peraturan Tata Tertib Rapat Senat Universitas yang dikukuhkan dengan SK Rektor selaku Ketua Senat Universitas;
- (11) Persyaratan, hak dan kewajiban anggota Senat universitas diatur di dalam ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor;
- (12) Senat Universitas membentuk Dewan Kode Etik untuk membantu Rektor membina sivitas akademika universitas, yang keanggotaannya ditentukan dalam Rapat Pleno.

Bagian Keempat **Fakultas, Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 49

- (1) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (2) Susunan organisasi fakultas terdiri atas :
 - a. Pimpinan fakultas
 - b. Senat fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium/Bengkel/Studio;
 - e. Unsur pelaksana administrasi.
- (3) Rektor dapat menambah atau mengurangi jumlah fakultas sesuai kebutuhan dan perkembangan dengan mendapat persetujuan Senat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat 1, fakultas mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan proses belajar-mengajar dan mengembangkan pendidikan/pembelajaran, secara kreatif dan inovatif.
 - b. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengelola dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas;
 - e. melaksanakan pembinaan sivitas akademika fakultas;
 - f. melaksanakan pengembangan program studi;
 - g. mengelola dan membina laboratorium atau studio atau instalasi atau workshop atau konsorsium.

Pasal 50

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan beserta Wakil Dekan atau unsur pimpinan yang ditentukan lain.
- (2) Ketentuan mengenai kebutuhan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas diatur dalam ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 51

- (1) Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas, bertugas dan bertanggung jawab kepada Rektor dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Senat Fakultas dan disetujui oleh Rektor;
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya, dan mempunyai wewenang untuk menjabarkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atas dasar Keputusan Senat Fakultas;
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan fakultasnya berdasarkan arahan Rektor serta kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas;

- (4) Di dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh WakilDekan atau unsur pimpinan fakultas yang ditentukan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (5) Jika Dekan berhalangan tidak tetap di dalam masa jabatannya, maka Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik danatau unsur pimpinan fakultas yang ditentukan lain yang setara bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan;
- (6) Jika Dekan berhalangan tetap, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan Tetap yang baru, setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas;
- (7) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat fakultas dan persetujuan Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya;
- (8) Masa Jabatan Dekan 4 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk hanya satu periode jabatan berikutnya
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan serta tata cara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 di dalam ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 52

- (1) Wakil Dekan atau unsur pimpinan fakultas yang ditentukan lainmerupakan unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu Dekan dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan;
- (2) Setiap Wakil Dekan atau unsur pimpinan fakultas yang ditentukan lain bertugas membantu pelaksanaan tugas Dekan dalam bidang akademik, umum dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, kerjasama, perencanaan dan pengembangan, serta sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas;
- (3) Wakil Dekan atau unsur pimpinan fakultas yang ditentukan lain diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Dekan dan Wakil Dekan atau unsur Pimpinan Fakultas yang ditentukan lain memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Rapat Pimpinan (Rapim) fakultas dipimpin oleh Dekan dan dihadiri oleh Wakil Dekan atau unsur Pimpinan Fakultas yang ditentukan lain, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali atau setiap saat diperlukan;
- (2) Rapat Pimpinan Lengkap (Rapimkap) fakultas adalah forum untuk membahas masalah operasional di tingkat fakultas yang dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, dan Pimpinan Satuan Operasional lainnya;
- (3) Rapimkap fakultas dipimpin oleh Dekan dan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat diperlukan.

Pasal 55

- (1) Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan Badan Perwakilan Tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan pimpinan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan;
- (2) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Wakil Dosen paling banyak 2 (dua) orang dari setiap Prodi;
- (3) Senat Fakultas diketuai oleh Dosen senior yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya;
- (4) Senat Fakultas mempunyai masa bakti 4 (empat) tahun;
- (5) Senat Fakultas dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (6) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Senat Fakultas diatur didalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 56

Senat fakultas memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan akademik;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
- d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan Wakil Dekan atau unsur Pimpinan fakultas yang ditentukan lain.

Pasal 57

- (1) Rapat Senat Fakultas adalah sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2 atau 3 (dua per tiga) dari pada jumlah anggota;
- (2) Segala keputusan pada Rapat Senat Fakultas sedapat mungkin ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah, jika ditetapkan oleh suara terbanyak dari jumlah yang hadir sesuai ayat 1;
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam rapat senat Fakultas sebagaimana ayat 3, Dekan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Rektor untuk memperoleh keputusan terakhir.

Pasal 58

- (1) Prodi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Prodi terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan : Ketua Prodi yang kelengkapan strukturnya diatur dengan Surat Keputusan Rektor disesuaikan kebutuhan;
 - b. Dosen : Persyaratan dan pengaturannya ditetapkan dengan SK Rektor
 - c. Perangkat lainnya, yang diberi tugas memper lancar penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Pasal 59

- (1) Prodi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua Prodi atau unsur pimpinan Prodi yang ditentukan lain, disesuaikan kebutuhan;
- (2) Ketua Jurusan/Prodi bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Dekan fakultas yang membawahnya;
- (3) Ketua Program Studi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan akademik dan atau profesional dlm sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
 - b. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
 - c. Melaksanakan tugas sebagai unit kendali mutu (UKM) tingkat Prodi.

- (4) Ketua Prodi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, maksimal dua kali masa jabatan;
- (5) Ketua Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 60

Laboratorium atau Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan/pembelajaran pada fakultas dalam program pendidikan akademik, vokasi dan atau pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

Pasal 61

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- (2) Kepala Laboratorium dijabat oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau seni pada laboratorium terkait;
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, melalui SK rektor

Pasal 62

- (1) Pembukaan dan penutupan Prodi untuk program Sarjana (S1), S2 , S3 dan Diploma (D3) pada berbagai fakultas di lingkungan universitas harus dengan pertimbangan senat fakultas dan mendapat persetujuan senat universitas dan Yayasan Sahid Jaya, serta diusulkan penetapannya oleh Rektor kepada Menteri atau Direktorat Jenderal terkait;
- (2) Pembukaan dan penutupan Prodi di Universitas Sahid dapat diberlakukan setelah usulan tersebut disetujui oleh Menteri.
- (3) Penambahan dan penutupan laboratorium atau studio atau bengkel atau workshop pada fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dengan persetujuan atau pertimbangan senat fakultas.

Pasal 63

- (1) Unsur pelaksana administrasi fakultas mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi pendidikan/pembelajaran;
 - b. melaksanakan urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;

- e. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - f. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Untuk menjalankan fungsinya Unsur Pelaksana Administrasi seperti tersebut pada ayat 1 dapat terdiri dari Bagian dan beberapa Sub Bagian;
- (5) Jumlah dan Tugas masing-masing Sub Bagian yang tersebut pada ayat 2 diatas akan diatur di dalam ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor

Bagian Kelima Sekolah Pascasarjana

Pasal 64

- (1) Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setara Fakultas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam melaksanakan pendidikan Pascasarjana.
- (2) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Dewan Pertimbangan Jabatan, dan Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya.
- (3) Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- (4) Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (5) Direktur Sekolah Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan;

Pasal 65

Organisasi Sekolah Pascasarjana terdiri dari:

- a. Direktur Sekolah Pascasarjana;
- b. Wakil Direktur dan atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium;
- e. Unsur Pelaksana Administrasi.

Pasal 66

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Pascasarjana dan hubungan dengan lingkungannya;
- (2) Bilamana Direktur Sekolah Pascasarjana berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur dan atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (3) Bilamana Direktur Sekolah Pascasarjana berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Direktur Sekolah Pascasarjana sebelum diangkat Direktur Sekolah Pascasarjana tetap yang baru.

Pasal 67

- (1) Wakil Direktur dan atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana bertanggungjawab langsung kepada Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (2) Wakil Direktur dan atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, promosi, kemahasiswaan atau alumni, administrasi keuangan dan umum.
- (3) Wakil Direktur dan atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana untuk masa jabatan 4 tahun.

Pasal 68

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (2) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (3) Ketua Program Studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua Program Studi atau unsur pimpinan yang ditentukan lain yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Program Studi;
- (5) Wakil Ketua Program Studi atau unsur pimpinan yang ditentukan lain, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana atas pertimbangan Ketua Program Studi;

- (6) Wakil Program Studi atau unsur pimpinan yang ditentukan lain memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi SPS mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan urusan administrasi akademik;
 - b. melaksanakan urusan administrasi promosi, kemahasiswaan dan alumni;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan administrasi umum.
- (2) Untuk menjalankan fungsinya Unsur Pelaksana Administrasi seperti pada ayat 1 dapat terdiri dari Bagian dan beberapa Sub Bagian;
- (3) Jumlah dan tugas masing-masing Sub Bagian seperti tersebut pada ayat 2 diatas akan diatur di dalam ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Lembaga dan Pusat

Pasal 70

- (1) Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta Lembaga lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan
- (2) Pusat adalah unsur pelaksana tugas-tugas lembaga;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (4) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan dapat membawahi Pusat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- (5) Kepala Lembaga dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; untuk masa jabatan 4 tahun; dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode jabatan lagi.
- (6) Pembentukan dan penutupan, serta tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga dan pusat-pusat diatur dalam ketetapan Rektor.

Pasal 71

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), dan Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Sahid yang berada di bawah Rektor.

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala LPPM dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

Pasal 72

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mempunyai Tugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi dosen Universitas Sahid
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat topik tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. Melaksanakan penelitian untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. Mengembangkan networking dan partnership dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset, pemerintah dan swasta; baik skala nasional maupun internasional; untuk penyelenggaraan joint research, temu ilmiah atau lainnya
- e. Mendorong dan meningkatkan publikasi ilmiah bagi dosen, melalui kegiatan capacity building.

Pasal 73

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat didukung oleh Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pusat Publikasi Ilmiah.
- b. Pusat Penelitian di ketuai oleh Kepala Pusat, yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dosen Usahid
- c. Pusat Pengabdian diketuai oleh Kepala Pusat, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dosen Usahid
- d. Pusat Publikasi Ilmiah, bertanggung jawab terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Usahid dan peningkatan publikasi dosen Usahid.
- e. Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
- f. Kepala Pusat bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Struktur Organisasi Lembaga dan Pusat

Pasal 74

- a. Struktur organisasi Lembaga dan Pusat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Pengembangan struktur organisasi ditetapkan oleh rektor setelah mendapat saran dari Kepala Lembaga/Kepala Pusat.

Bagian Ketujuh Direktorat

Pasal 75

- (1) Direktorat adalah satuan kerja di tingkat Universitas sebagai penunjang manajemen dan administrasi dalam bidang akademik, keuangan, sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, kerumahtanggaan, kemahasiswaan, alumni, kerjasama, pemasaran, dan kehumasan;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat berada di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (3) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur dan dapat membawahi Sub Direktorat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- (4) Pembukaan dan penutupan Direktorat, masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang diatur dengan ketetapan Rektor.
- (5) Direktur dan Kepala Sub Direktorat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 76

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Universitas yang merupakan perangkat pelengkap di bidang Tri Dharma yang berada di luar Fakultas, Program Studi, dan Laboratorium.
- (2) Jumlah dan jenis UPT ditentukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Wakil Rektor;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban Kepala Unit Pelaksana Teknis diatur dengan ketetapan Rektor.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 77

- (1) Dosen terdiri dari :
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen tidak tetap; dan
 - c. Dosen tamu.

- (2) Tenaga kependidikan terdiri dari :
 - a. pustakawan;
 - b. laboran;
 - c. tenaga teknis
 - d. programmer dan
 - e. tenaga administrasi
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan dari aspek kepegawaian adalah milik yayasan dan dibina oleh Rektor.

Pasal 78

- (1) Dosen secara akademik bertanggungjawab langsung kepada Dekan di fakultasnya atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau kepada Rektor bila dosen bekerja dalam suatu program studi yang belum ada fakultas;
- (2) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen tetap adalah Dosen yang bekerja secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terikat dengan unit kerja atau instansi lain dan atau tidak mempunyai tugas lain di instansi lain;
 - b. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang bekerja tidak secara penuh atau mempunyai ikatan dengan suatu unit kerja atau instansi dan atau tugas pokok tertentu di tempat lain;
 - c. Dosen tamu adalah seorang yang karena keahliannya diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada universitas dalam jangka waktu tertentu;
- (3) Jenjang jabatan akademik Dosen pada dasarnya terdiri atas : asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar;
- (4) Untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor harus mendapat persetujuan Senat Fakultas, sedangkan untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar harus diperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- (5) Dosen tetap dan Dosen tidak tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diangkat oleh Rektor;
- (6) Dosen harus menjalankan tugas pokok pendidikan (pembelajaran) pembimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Ketentuan mengenai Dosen diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor;
- (8) Dosen tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul rector

Pasal 79

- (1) Tenaga kependidikan memiliki tugas membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi .
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan
- (3) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan Rektor

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 80

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Sahid dan merupakan anggota civitas akademika universitas;
- (2) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan berada dibawah koordinasi dan pembinaan Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan

Pasal 81

- (1) Hak Mahasiswa :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku;
 - b. memperoleh pendidikan dan pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat,kegemaran dan kemampuannya;
 - c. memanfaatkan kemampuan yang ada di universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta pelajarannya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. memanfaatkan sumberdaya universitas melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa oleh program studi yang diminati, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut dalam organisasi kegiatan mahasiswa universitas;
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Kewajiban mahasiswa :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada universitas;
 - c. menghormati tenaga pendidikan dan atau tenaga administrasi dilingkungan universitas;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus universitas;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik kampus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 82

- (1) Organisasi kemahasiswaan universitas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian manusia yang cerdas, berahlak mulia, disiplin, pekerja keras, berbudaya berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakekat manusia;
- (2) Bentuk, struktur, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 83

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan keprofesian (kokurikuler);

- (2) Kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi :
 - a. kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa;
 - b. perbaikan kesejahteraan mahasiswa;
 - c. bakti sosial mahasiswa;
- (3) Kegiatan keprofesian merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
- (4) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor atau Unsur Pimpinan lainnya dalam bidang kemahasiswaan.

Pasal 84

- (1) Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan tinggi di universitas;
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan universitas dapat dibentuk organisasi alumni universitas yang non-struktural;
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya;
- (4) Pembentukan organisasi alumni universitas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 85

- (1) Demi peningkatan komunikasi universitas dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM);
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Jakarta, 27 Februari 2020
**Yayasan Kesejahteraan Pendidikan
dan Sosial Sahid Jaya
Ketua Umum**

Prof. Dr H. Nugroho B. Sukamdani, MBA., BET.